

**KEADILAN, NEGARA DAN PEMBANGUNAN EKONOMI: PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

**JUSTICE, STATE AND ECONOMIC DEVELOPMENT: ISLAMIC ECONOMIC
PERSPECTIVE**

Malahayatie

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Lhokseumawe

malahamdan79@yahoo.com

Abstract

This article aims to describe the theory of Islamic justice in a country in order to realize economic development evenly. The Islamic economic system is based on the principle of justice, this covers all basic aspects of the economy such as production, distribution, consensus and exchange. Justice is the most important pillar in the Islamic economy. In Islam the State has an important role in upholding this justice, so that the State must have policies or strategic steps for the realization of a just and prosperous economic development. Regarding justice, Ibn Khaldun has emphasized that justice is the backbone and principle of the strength of an economy. If justice cannot be implemented, then a country will be destroyed and destroyed. The state has a big responsibility in realizing just economic development. This requires that the community has the same opportunity to obtain a decent life, even though each society is distinguished by the level of potential, skill and intellectuals, as well as the economic life it has. In the Islamic economy justice is meant that the country together with its community is able to integrate synergistically to regulating the whole aspect of life into a whole set of entities. The justice to be achieved in this article also expects the nature and character of the community as the core of a country in order to have commendable traits in using all natural resources as capital for production, consumption and distribution.

Keywords: Justice, state, economic development, Islamic economy

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Islam menegakkan keadilan dan kejujuran dalam produksi maupun distribusi kekayaan dan dalam pemilikan alat-alat untuk mencari mata

pencaharian. Namun Islam juga menyadari bahwa, sama halnya dengan soal-soal alami yang lain, tidak akan ada kesamaan diantara manusia dalam hal barang-barang ekonomi maupun pemilikan kekayaan duniawi. Ketimpangan ini telah disampaikan oleh al-Qur'an sebagai bagian dari aturan ekonomi ketuhanan. Al-Qur'an tidak melihat ketimpangan dalam distribusi tersebut sebagai pahala ataupun hukuman dan tidak pula berusaha untuk melenyapkannya, karena tidak ada dua orangpun di dunia ini yang dianugerahi kemampuan mental dan fisik yang seratus persen sama.¹

Prinsip Islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan manusia, baik di bidang hukum, sosial, politik maupun ekonomi. Sebenarnya sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan, ini meliputi seluruh aspek dasar perekonomian seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran.²

Dalam pandangan Islam keberadaan individu dan masyarakat sama pentingnya, tanpa harus ada yang diutamakan. Sebagai individu, setiap manusia memiliki kebebasan atau kemerdekaan yang penuh. Namun ketika ia bersama masyarakat, maka kemerdekaan yang dimilikinya menjadi terbatas dengan kemerdekaan yang dimiliki orang lain. Oleh karena itu setiap individu tidak boleh memanfaatkan kemerdekaannya untuk memenuhi kepentingannya sendiri dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Jika ini terjadi, maka terjadilah konflik antar kepentingan. Sebaliknya jika kepentingan masyarakat yang diutamakan, dan menafikan kepentingan individu, maka akibat terburuk potensi individu menjadi tidak berkembang.

Dalam suasana inilah keadilan perlu ditegakkan, persoalannya adalah siapakah yang menegakkan keadilan tersebut, jawabannya tentu saja seluruh masyarakat itu sendiri. Namun dalam prakteknya, diperlukan kelompok tertentu dalam masyarakat yang memiliki kualitas untuk mampu menegakkan keadilan dalam masyarakat itu sendiri.

Keadilan dalam hubungan antar golongan mengandung arti bahwa al-Qur'an memberikan tuntunan moral agar manusia dapat hidup berdampingan secara damai dan bersahabat dengan orang lain walaupun berbeda suku,

¹Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 27

²*Ibid.*, hal. 45

agama, dan ras. Ini berpihak pada semangat universal al-Qur'an sebagai rahmat bagi semua orang (*rahmatan lil'alamin*).³ Sedangkan keadilan ekonomi (*economic justice*) seperti yang terlihat nanti, mengandung pengertian bahwa al-Qur'an sangat menekankan persamaan manusia (*egalitarianism*) dan menghindarkan segala bentuk kepincangan sosial yang berpangkal dari kepincangan ekonomi, seperti eksploitasi, keserakahan, konsentrasi harta pada segelintir orang dan lain sebagainya.⁴

Islam menjadikan ekonomi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang besar, yaitu untuk memenuhi rasa tentram agar lebih *khusyu'* dalam beribadah kepada Allah SWT.⁵ Dalam pengertian ini, Islam menekankan bahwa ekonomi bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya sebagai *khadim* (tujuan pendukung) bagi nilai-nilai dasar seperti aqidah Islamiyah, ibadah dan akhlaqul karimah. Dalam nash (QS.Quraisy : 4) tujuan ini telah dipertegas oleh Allah SWT sebagaimana firmanNya, "*yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan*". Tafsir dari ayat ini menurut Qardhawi adalah terciptanya keterikatan persaudaraan yang kuat di antara hamba Allah yang satu dengan lainnya, dan inilah sebenarnya tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam Islam.

Ketimpangan ekonomi di antara manusia bukan saja alami melainkan juga karunia untuk menyucikan jiwa manusia dan pengembangan pribadi. Mereka yang memiliki sedikit alat pemuas kebutuhan hidup hendaknya belajar bersabar dan tidak cemburu; demikian pula, mereka yang memilikinya berlimpah hendaknya belajar untuk bersyukur kepada Allah, berlaku baik dan murah hati kepada kaum miskin serta mengorbankan milik mereka di jalan Allah. Namun demikian, Islam tidak menjadikan perbedaan kepemilikan harta antara manusia itu agar sedikit orang kaya itu hidup dalam kemudahan dan kemewahan karena dapat mengendalikan sebagian besar kekayaan masyarakat semetara mayoritas orang lain yang hanya menguasai kekayaan masyarakat

³Amiur Nuruddin, *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Pada Tanggung Jawab Moral*, Disertasi pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1994, hal. 63.

⁴*Ibid.*

⁵Qardhawi, Yusuf. *Anatomy Masyarakat Islam*, Terjemahan Oleh Setiawan Budi Utomo Dari Judul Asli "*Malamih al-Mujtama' al-Muslim Alladzi Nansyuduhu*", Cetakan Pertama, Pustaka al-Kautsar, 1999, Jakarta.

dalam jumlah yang amat sedikit hidup dalam kemiskinan, kepapaan, dan kelaparan. Menurut Islam, perbedaan kekayaan itu tidak boleh melebihi batas yang alami dan masuk akal, karena jika hal itu terjadi maka itu berarti bahwa masyarakat yang berangkutan mengundang murka Allah dan akhirnya menemui kehancurannya alamiahnya sendiri.⁶

Oleh karena itu, Islam tidak membiarkan perbedaan antara si kaya dan si miskin itu berkembang hingga mencapai batas yang tak mungkin dikendalikan lagi sehingga akan dapat mengganggu kedamaian masyarakat. Sekalipun tidak mengakui adanya kesamarataan penuh dalam pemilikan sarana ekonomi, Islam sepenuhnya mendorong terwujudnya keadilan sosial-ekonomi. Islam menghendaki distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata dan menjamin bahwa negara Islam mencukupi kebutuhan dasar seluruh warganya. Banyak aturan ekonomi maupun hukum yang dibuat untuk menyematani celah antara si miskin dan si kaya, dan untuk mewujudkan Negara kesejahteraan Islam yang menjamin keamanan sosial dan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar setiap warga Negara.⁷

2. Kerangka Teoritis

Ekonomi Islam adalah cara atau jalan yang di pilih oleh umat Islam untuk dijalani dalam rangka mencapai kehidupan ekonominya dan dalam memecahkan masalah ekonomi praktis sejalan dengan konsepnya tentang keadilan. Menurut Duski Ibrahim (Guru Besar dan Dekan Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah), ekonomi Islam menekankan keadilan, sehingga mengajarkan konsep unggul dalam menghadapi gejolak moneter dibanding sistem konvensional. Salah satu solusi penting yang harus diperhatikan pemerintahan dalam menjalankan ekonomi adalah penerapan ekonomi syariah, karena memiliki komitmen yang kuat pada pengentasan kemiskinan, penegakan keadilan, distribusi merata, pertumbuhan ekonomi, penghapusan riba, dan pelarangan spekulasi mata uang sehingga menciptakan stabilitas perekonomian. Sistem ekonomi Islam yang diwakili lembaga perbankan syariah telah menunjukkan ketangguhannya bisa bertahan karena menggunakan sistem bagi hasil, tidak sebagaimana bank-bank konvensional

⁶*Ibid.*, hal. 29

⁷*Ibid.*, hal. 29-30

yang tujuan utamanya mencari keuntungan. (<http://bataviase.co.id/node/24759> diakses pada 9 juni 2010).

Selanjutnya menurut Agustianto, konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam berbeda dengan konsep pertumbuhan ekonomi kapitalisme yang selalu menggunakan indikator PDB (Produk Domestik Bruto) dan perkapita. Dalam Islam, pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan. Tujuan kegiatan ekonomi, bukanlah meningkatkan pertumbuhan sebagaimana dalam konsep ekonomi kapitalisme. Tujuan ekonomi Islam lebih memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, karena itu Islam menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan bukan menjadi tujuan utama, kecuali dibarengi dengan pemerataan. Dalam konsep Islam, pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua sisi dari sebuah entitas yang tak terpisahkan, karena itu keduanya tak boleh dipisahkan. Berdasarkan prinsip ini, maka paradigma *trickle down effect*, yang dikembangkan kapitalisme dan pernah diterapkan di Indonesia selama rezim orde baru, bertentangan dengan konsep keadilan ekonomi menurut Islam.

Dalam hubungannya dengan sistem ekonomi, M. Umer Chapra memandang ada tiga prinsip dasar Islam yaitu *Tauhid*, *Khilafah* dan *'Adl* (keadilan) sebagai suatu kerangka yang tidak saja membentuk *Islamic Worldview* tetapi juga *maqasid* dan strategi. Tauhid menjadi landasan utama bagi setiap muslim dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Prinsip ini merefleksikan bahwa penguasa dan pemilik tunggal atas jagad raya ini Allah SWT Tuhan yang Maha Esa.

Prinsip Tauhid ini yang kemudian mendasari pada semua aspek dan pemikiran kehidupan Islam yaitu Khilafah dan al 'Adl. Prinsip Khilafah merepresentasikan bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Allah di muka bumi dengan dianugerahi seperangkat potensi spiritual dan mental serta kelengkapan sumberdaya materi yang dapat digunakan untuk hidup dalam rangka menyebarkan misi hidupnya. Misi kekhalifahan manusia ini ia mempunyai kebebasan dalam berfikir, memilih, merubah kondisi hidupnya menurut keinginannya. Konsep Khalifah ini mempunyai beberapa implikasi yaitu persaudaraan universal (*universal brotherhood*), sumberdaya sebagai

amanah (*resources as a trust*), gaya hidup sederhana (*humble life style*) dan kebebasan manusia (*human freedom*).

Menurut Umer Chapra, prinsip *al 'adl* merupakan konsep yang tidak terpisahkan dari dua konsep sebelumnya yaitu Tauhid dan Khilafah, karena prinsip ini merupakan bagian yang integral dengan *maqasid al-syari'ah* (tujuan syariah). Konsekuensi dari prinsip Khilafah dan *al 'Adl* menuntut bahwa semua sumberdaya yang merupakan amanah dari Tuhan harus digunakan untuk merefleksikan *maqasid al-syari'ah*, empat diantaranya adalah *need fulfillment, respectable source of earning, equitable distribution of income and wealth dan growth and stability*.

Prinsip dan falsafah ekonomi seperti keadilan (*al-adl*), kerja keras (*hardworking*), kerjasama (*cooperation*), kesederhanaan (*moderation*) dan kejujuran (*honesty*) adalah prinsip-prinsip dasar yang dikembangkan dalam ekonomi Islam, sedangkan dalam ekonomi konvensional prinsip-prinsip ini bukan menjadi fokus kajian, melainkan hanya sebagai pelengkap dari sistem yang mereka bangun. Berhubungan dengan keadilan (*justice*), Ibn Khaldun telah menekankan bahwa keadilan merupakan tulang belakang dan asas kekuatan sebuah ekonomi. Apabila keadilan tidak dapat dilaksanakan, maka sebuah Negara akan hancur dan musnah.⁸

Menurut Baqir as-Sadr, "ekonomi Islam bukanlah sebuah ilmu (*'ilm*) tetapi merupakan sebuah doktrin (mazhab) yang sederhana. Dengan kata lain, ekonomi Islam tidak di desain untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi, tetapi untuk menunjukkan langkah-langkah yang harus diikuti. Hal tersebut secara prinsip berdasarkan pada ide keadilan dengan esensi yang berkaitan dengan permasalahan apresiasi etika. Hal itu juga pada akhirnya disub ordinasikan pada sebuah totalitas yang sangat mengacu pada agama. Ada 3 (tiga) prinsip dasar sistem Islam yaitu "kepemilikan multi jenis", kebebasan ekonomi yang dibatasi, dan "keadilan sosial". Mengenai penciptaan kelangkaan dan kelimpahan, Baqir as-Sadr memfokuskan pada distribusi (sebelum dan sesudah produksi). Sebuah sistem distribusi harus dibangun

⁸Anonymous. 2004. Ibn Khaldun: *Kemukakan teori ekonomi islam*, didownload dari <http://alhakelantan.tripod.com/tokoh.id2.html>

berdasarkan prinsip moral atas asuransi umum dan solidaritas sosial dan memperhitungkan tenaga kerja, kebutuhan, dan pandangan-pandangan original Islam terhadap harta kekayaan (properti).⁹ Walaupun dapat dengan mudah dikritisi, pemikiran Baqir as-Sadr cukup orisinal untuk mendapatkan perhatian serius. Walaupun dia mengkritik ideologi kapitalis dan sosialis, karyanya juga mencakup elemen kandungan untuk menunjukkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan ekonomi moderen.¹⁰

B. Pembahasan

1. Konsep Keadilan Dalam Al-Quran

Diantara term-term penting yang berkaitan dengan moral yang diungkapkan dalam al-Qur'an adalah keadilan. Ini terlihat dari banyaknya kata *adl* (*justice*, keadilan) dan kata-kata yang semakna seperti *al-qist*, *al-wazn*, *al-wast* yang terdapat dalam berbagai tempat dalam al-Qur'an. Selain dari ungkapan-ungkapan yang secara eksplisit menyebut kata *al-adl*, sebenarnya pada ayat-ayat yang paling awal, ide dan pikiran tentang keadilan telah datang secara bersamaan.¹ Tidak itu saja perintah berbuat adil juga terlihat dari larangan al-Qur'an berbuat zalim. Tidaklah berlebihan apabila Fazlur Rahman seorang pemikir Islam kontemporer menyatakan bahwa, pesan dasar al-Qur'an adalah penekanan pada keadilan yang salah satu bentuknya terlihat pada keadilan sosial ekonomi.¹¹

Dalam al-Qur'an term-term *al-adl* dengan berbagai derivasinya disebut sebanyak 30 kali.¹² Arti pokok dari kata ini mengandung dua makna yang berlawanan (*mutaqabilain*), pertama makna *istiwa'* (lurus) dan kedua makna *i'wija'* (bengkok). Di samping kata *adl* terdapat kata yang semakna seperti *al-qist* dengan segala bentuknya disebut sebanyak 23 kali. Kata yang tersusun dari *q-s-t* mengandung dua makna yang berlainan (*mutadaddidain*). Kalau ia di

⁹Ibrahim Warde, *Islamic Finance: Keuangan Islam Dalam Perekonomian Global*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 85

¹⁰Ibrahim Warde, *Islamic Finance (Keuangan Islam Dalam Perekonomian Global)*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hal. 84-85

¹¹Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of Intellectual Tradition*, (Chicago : The University of Chicago Press, 1982), hal. 21.

¹² Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li alfa'iz al-Qur'an al-Karim*, (Mesir : Dar al-Fikr, 1981), hal. 448.

baca *al-qist*, maka ia berarti *al-adl*, sementara kalau dibaca *al-qast*, maka maknanya *al-jurr*, dan *al-qusut* berarti *al-udud an al-haq* (berpaling dari kebenaran) dan *al-qasat* bermakna *i"wijaj* (bengkok).¹³ Selain kata *al-wazn* dengan segala turunannya sebanyak 23 kali.¹⁴ Arti pokoknya adalah *ta"dil* dan *istiqomah* (moderat dan lurus). Sedangkan kata *al-wast* diungkapkan al-Qur'an sebanyak 5 kali yang arti aslinya adalah *al-adl* dan *al-nisf*, (tengah atau pusat).¹⁵ (Memahami sebuah konsep dalam al-Qur'an tidaklah utuh jika penelusuran makna hanya dilakukan pada tema pokok dan tema yang semakna. Agaknya diperlukan untuk menelusuri kontra (lawan kata) dari tema pokok tersebut. Sampai di sini memahami kontra *adl* menjadi satu kemestian. Dalam al-Qur'an kata *adl* selalu dihadapkan dengan kata *zalm*.¹⁶ Seringkali ketika Allah memerintahkan berbuat adil pada saat yang sama Allah melarang untuk bersikap zalim. Kata *al-zulm* bermakna meletakkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya, baik dengan cara melebihkan atau mengurangi maupun menyimpang dari waktu dan tempatnya.¹⁷ Melalui pendekatan *tafsir maudhu"i* (tematik) ditemukan bahwa konsep keadilan dalam al-Qur'an mengandung makna yang serba melingkupi. Pengertian keadilan itu berkisar pada makna perimbangan atau keadaan seimbang atau tidak ekstrim, persamaan atau tidak adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, dan penunaian hak kepada siapa saja yang berhak atau penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya.¹⁸

Keadilan dalam al-Qur'an, kata adil disebutkan lebih dari seribu kali, setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan nilai keadilan sangat penting dalam ajaran Islam terutama dalam kehidupan hukum sosial politik dan

¹³Dalam al-Qur'an penggunaan kata *al-qist* mengacu pada keadilan hukum seperti yang terdapat pada QS. al-Maidah : 42. firman Allah SWT.....*dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskan di antara mereka dengan adil (al-qist), sesungguhnya Allah Swt menyukai orang-orang yang adil, (muqsitin).*

¹⁴Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Op.cit*, hal. 750

¹⁵Ada kesan penggunaan kata *al-wazn*, khususnya yang diturunkan di Mekah berkaitan dengan pentingnya menegakkan keadilan dalam aktivitas ekonomi, seperti yang terlihat pada QS. al-Muthaffifin : 1-3.

¹⁶Penjelasan kata *adil* dan *zulm* dapat dilihat pada M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta : Paramadina, 1996), hal. 391-410.

¹⁷*Ibid*, hal. 326.

¹⁸Amiur Nuruddin, *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Pada Tanggung Jawab Moral*, Disertasi pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1994, hal. 63.

ekonomi. Untuk itu keadilan harus diterapkan dalam kehidupan ekonomi seperti proses distribusi, produksi, konsumsi dan lagi sebagainya. Keadilan harus terwujud dalam mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu memasuki pasar melalui zakat, infak dan hibah. Dalam al-Quran disebutkan keadilan adalah tujuan universal yang ingin dicapai dalam keseimbangan yang sempurna. Pengertian lain disampaikan oleh al-Farabi yang menyatakan bahwa keadilan adalah sama dengan keseimbangan. Lebih mendalam dari dua definisi sebelumnya, epistemologi tauhid menekankan bahwa keadilan adalah sifat Allah : ... *this attribute along with the other ones, namely of purpose, certainty, well-being and creative reorgination, constitute the essential attributes of the knowledge derivation process from the stock of knowledge* (IBF-net: 2004).

Firman Allah terkait dengan keadilan antara lain disebutkan dalam surat an-Nahl 90:

يَعْظُمُكَمُ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيَنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِيتَايَ وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَا مَعْزُومِينَ إِنَّ

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran" (Q. S. an-Nahl : 90).

2. Konsep Keadilan Dalam Ekonomi Islam

Keadilan secara harfiah diartikan sebagai memberikan kepada semua yang berhak akan haknya, baik pemilik hak itu sebagai individu atau kelompok atau berbentuk sesuatu apapun, bernilai apa pun tanpa melebihi ataupun mengurangi. Tanpa melakukan pemihakan yang berlebihan, setidaknya dalam koredor konsep maupun premis, Islam mengajarkan tentang keadilan jauh lebih dahulu sebelum kaum konvensional meletakkan

prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi. Islam telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam pengaturan keadilan dan keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban, antara individu dan masyarakat, antara rohani dan jasmani dan antara dunia dan akhirat.

Wujud keadilan dalam ekonomi setidaknya terkait dengan empat hal, yaitu keadilan tukar-menukar, keadilan distributif, keadilan sosial, dan keadilan hukum. Keadilan dalam tukar-menukar adalah suatu kebajikan tingkah laku manusia untuk selalu memberikan kepada sesamanya, sesuatu yang menjadi hak pihak lain, atau sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain. Dengan adanya keadilan tukar-menukar, terjadilah saling memberi dan saling menerima. Keadilan itu timbul di dalam hubungan antara manusia sebagai orang-orang terhadap sesamanya di dalam masyarakat. Dengan adanya keadilan tukar-menukar, terjadilah saling memberi dan saling menerima. Keadilan itu timbul di dalam hubungan antar manusia sebagai orang-seorang terhadap sesamanya di dalam masyarakat.

Keadilan distributif merupakan suatu kebajikan tingkah laku masyarakat dan alat penguasanya untuk selalu membagikan segala kenikmatan dan beban bersama, dengan cara rata dan merata menurut keselarasan sifat dan tingkat perbedaan jasmani dan rohani. Hasil produksi tidak dibenarkan jika disalurkan pada satu atau dua daerah saja melainkan harus menyeluruh, sebab daerah lain juga membutuhkan hal yang serupa.

Keadilan sosial merupakan suatu kebajikan tingkah laku manusia di dalam hubungan dengan masyarakat, untuk senantiasa memberi dan melaksanakan segala sesuatu yang menunjukkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama sebagai tujuan akhir dari masyarakat atau Negara. Keadilan hukum merupakan kebajikan yang mengatur hubungan antara anggota dan kesatuannya untuk bersama-sama selaras dengan kedudukan dan fungsinya untuk mencapai kesejahteraan umur.¹⁹

Sedangkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sistem ekonomi sebagai implikasi dari asas filsafat ekonomi tauhid dalam Islam ialah sebagai berikut: pertama, nilai dasar pemilikan dalam sistem ekonomi Islam. Kedua

¹⁹Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam* (Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum), (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), Hal. 100-101

keseimbangan merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi Muslim dan ketiga keadilan. Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak Islam. Kebebasan yang tidak terbatas akan mengakibatkan ketidak serasiannya antara pertumbuhan produksi dengan hak-hak istimewa bagi golongan kecil untuk mengumpulkan kekayaan berlimpah (lihat QS 57:20) dan mempertajamkan pertentangan antara si kuat dan kaya dengan si lemah dan miskin, dan akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial (QS 104:1-3). Keadilan harus diterapkan di semua fase kegiatan ekonomi. Keadilan dalam produksi dan konsumsi ialah aransemen efisiensi dan memberantas keborosan. Adalah suatu kezaliman dan penindasan apabila seseorang dibiarkan berbuat sesuatu terhadap hartanya sendiri tapi melampaui batas yang ditetapkan dan bahkan sampai membiarkannya merampas hak orang lain (QS 4:160-161, 26:182-183, 2:188). Keadilan dalam distribusi ialah penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijaksanaan harga, hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan ukuran yang tetapat atau kadar yang sebenarnya (QS 15:19, 20:6, 25:2, 87:1-3). Keadilan berarti kebijaksanaan mengalokasikan sejumlah hasil tertentu dari kegiatan ekonomi bagi mereka yang tidak mampu memasuki pasar atau tidak sanggup membelinya menurut kekuatan pasar, yaitu kebijaksanaan melalui zakat, infak, sedekah (lihat QS 2:110,271,280, 4:8, 9:60, 24:33, 27:26-27, 47:38, 57:7, 60:8, 70:24-25).²⁰

Keadilan secara harfiah diartikan sebagai memberikan kepada semua yang berhak akan haknya, baik pemilik hak itu sebagai individu atau kelompok atau berbentuk sesuatu apapun, bernilai apa pun tanpa melebihi ataupun mengurangi. Tanpa melakukan pemihakan yang berlebihan, setidaknya dalam koridor konsep maupun premis, Islam mengajarkan tentang keadilan jauh lebih dahulu sebelum konvensional meletakkan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi. Islam telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam pengaturan keadilan dan keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban antara individu dan masyarakat, antara rohani dan jasmani dan antara dunia dan akhirat.

²⁰AM Saefuddin, *Membumikan Ekonomi Islam*, Cet. 1, (Jakarta: PPA Consultants, 2011), hal. 84-85

Dalam tafsir al-Quran perintah adil adalah perintah yang paling dianjurkan dan harus diterapkan dalam keseluruhan aspek kehidupan. Lebih lanjut nash al-Quran (QS.49:9, 60:8, 5:42, 89:20) menjelaskan betapa pentingnya keadilan sosial yang tidak hanya mencakup keadilan dalam membagi kekayaan individu melainkan juga kekayaan negara, membuka berbagai kesempatan yang memadai dan adil untuk anak-anak bangsa, memberikan kepada pekerja upah yang sesuai dengan jerih payahnya. Keadilan sosial di sini juga berarti mempersempit jurang pemisah antara individu maupun golongan, satu sama lain, dengan membatasi keserakahan orang-orang kaya di satu sisi dan meningkatkan taraf hidup orang-orang fakir (miskin) di sisi lain.

Menurut Mubyarto (1990:21), keadilan dalam ekonomi adalah aturan main tentang hubungan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika, prinsip-prinsip mana pada gilirannya bersumber pada hukum-hukum Islam, hukum Tuhan atau pada sifat-sifat sosial manusia.²¹ Oleh karena itu, keadilan ekonomi pada dasarnya adalah konsekuensi logis dari konsep persaudaraan Islam. Dengan keadilan ekonomi setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi yang diberikannya. Masing-masing individu juga harus terbebas dari eksploitasi orang lain.

Islam menjadikan ekonomi sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang besar, yaitu untuk memenuhi rasa tentram agar lebih *khusyu'* dalam beribadah kepada Allah SWT.²² Dalam pengertian ini, Islam menekankan bahwa ekonomi bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya sebagai *khadim* (tujuan pendukung) bagi nilai-nilai dasar seperti aqidah Islamiyah, ibadah dan akhlaqul karimah. Dalam nash (QS.Quraaisy : 4) tujuan ini telah dipertegas oleh Allah SWT sebagaimana firmanNya, "*yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan*". Tafsir dari ayat ini menurut Qardhawi adalah terciptanya keterikatan persaudaraan yang kuat di antara hamba Allah yang satu dengan

²¹Mubyarto, *Sistendan Moral Ekonomi Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 1990), hal. 21.

²²Qardhawi, Yusuf. *Anatomy masyarakat Islam*, terjemahan oleh Setiawan Budi Utomo dari judul asli "*Malami Al-Mujtama' Al-Muslim Alladzi Nansyuduhu*", Cetakan Pertama, Pustaka al-Kautsar, 1999, Jakarta.

lainnya, dan inilah sebenarnya tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam Islam.

Dalam al-Quran disebutkan keadilan adalah tujuan universal yang ingin dicapai dalam keseimbangan yang sempurna (*perfect equilibrium*). Pengertian ini disampaikan oleh al-Farabi yang menyatakan bahwa keadilan adalah sama dengan keseimbangan. Lebih mendalam dari dua definisi sebelumnya, epistemologi tauhid menekankan bahwa keadilan adalah sifat Allah.²³

.....this attribute along with the other ones, namely of purpose, certainty, well-being and creative reorigination, constitute the essential attributes of the knowledge derivation process from the stock of knowledge.

Dalam pengertian ini, konsep keadilan dibagi menjadi dua yaitu pertama keadilan primordial yang merupakan esensi dari keseimbangan yang berhubungan dengan Tuhan. Konsep keadilan ini menjadi sifat Allah SWT, seperti sifat-sifat lainnya (ada 20 sifat Allah SWT). Hal ini menjadi fungsi aksioma dalam epistemologi tauhid, tetapi tidak diisyaratkan ataupun dikonfigurasi, namun hanya sebagai bentuk topologi *supercardinal* dari *stock of knowledge*, sehingga keadilan primordial adalah bagian dari bentuk topologi *supercardinal* tauhid.

Kedua, keadilan sosial dan distribusi keadilan yang terlihat sebagai perintah syariah untuk dijalankan oleh manusia, yang sebelumnya dalam politik ekonomi Islam tidak ada dualitas atau pemisahan diantara keduanya. Apapun bentuk dari keadilan, keuntungan sosial akan diperoleh dari negara Islam yang ekonominya kuat dan sebaliknya. Dua kondisi ini di masyarakat akan saling mendorong satu sama lain.

Keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah SWT (QS.57:25), termasuk penegakkan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Allah SWT yang

²³IBF-net, 2004. *Theory of justice in islamic economics*, didownload dari <http://www.republika.co.id/ASP/15>

menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial. Komitmen al-Quran tentang penegakan keadilan sangat jelas, hal itu terlihat dari penyebutan kata keadilan di dalam al-quran mencapai lebih dari seribu kali, yang berarti kata urutan ketiga yang banyak disebut Al-Quran setelah kata *Allah* dan *'Ilm*.

Keadilan ekonomi paling tidak mengacu pada dua bentuk. *Pertama*, keadilan dalam distribusi pendapatan. *Kedua*, persamaan (*egalitarian*) yang menghendaki setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama terhadap akses-akses ekonomi. Mubyarto membedakan keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Keadilan sosial sangat berkaitan dengan keadilan distribusi atau pembagian hasil yang adil dari produksi atau pendapatan nasional itu sendiri. Sedangkan keadilan ekonomi adalah memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang untuk melakukan produksi.²⁴ Berkaitan dengan keadilan ekonomi, dalam konteks hubungan majikan dan buruh sering terjadi ketidakadilan, karena buruh berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki dan menguasai alat-alat produksi, sedangkan majikan berada pada posisi yang kuat karena mereka memiliki *capital* dan menguasai alat-alat produksi. Berbeda dengan Mubyarto, keadilan ekonomi dalam konsep ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan produksi tetapi juga berhubungan dengan distribusi. Menurut M. Syafii Antonio sebagai pakar ekonomi Islam, kesenjangan pendapatan dalam masyarakat berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam.²⁵

Jadi jelas bahwa tujuan ekonomi yang Islami berbeda dengan tujuan ekonomi konvensional yang mengedepankan unsur-unsur materialistik dan menjadikan ekonomi sebagai orientasi hidup. Penjabaran konsep konvensional ini dapat dilihat dari tujuan ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keseimbangan neraca pembayaran, tingkat

²⁴*Ibid.*

²⁵M. Syafii Antonio, *Bank Syariah, WacanaUlamadanCendikiawan*, (Jakarta :TazkiaInstitut, 1999), hal. 50.

inflasi yang rendah, tingkat pengangguran yang rendah, stabilitas perekonomian yang baik dan pemerataan pendapatan yang seimbang.

Merujuk pada kegagalan berlakunya ekonomi pasar yang terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi juga diseluruh kawasan dunia. M.Umer Chapra dalam wawancara khusus ketika berada di Indonesia menyatakan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia berawal dari ketidakstabilan moneter yang telah lama terjadi, dan tidak satupun kawasan di dunia ini dapat menghindari dari ketidakstabilan dalam sistem perekonomian dunia.²⁶ Dalam konteks ini Chapra menawarkan konsep *the new architecture* yang bertujuan untuk mereformasi sistem keuangan dunia agar lebih adil sehingga ketidakstabilan sistem keuangan dunia tidak akan terlalu berpengaruh pada perekonomian kawasan.

Dalam hubungannya dengan sistem ekonomi, M. Umer Chapra memandang ada tiga prinsip dasar Islam yaitu *Tauhid*, *Khilafah* dan *'Adl* (keadilan) sebagai suatu kerangka yang tidak saja membentuk *Islamic Worldview* tetapi juga *maqasid* dan strategi. Tauhid menjadi landasan utama bagi setiap muslim dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Prinsip ini merefleksikan bahwa penguasa dan pemilik tunggal atas jagad raya ini Allah SWT Tuhan yang Maha Esa.

Prinsip Tauhid ini yang kemudian mendasari pada semua aspek dan pemikiran kehidupan Islam yaitu Khilafah dan al 'Adl. Prinsip Khilafah merepresentasikan bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Allah di muka bumi dengan dianugerahi seperangkat potensi spiritual dan mental serta kelengkapan sumberdaya materi yang dapat digunakan untuk hidup dalam rangka menyebarkan misi hidupnya. Misi kekhalifahan manusia ini ia mempunyai kebebasan dalam berfikir, memilih, merubah kondisi hidupnya menurut keinginannya. Konsep Khalifah ini mempunyai beberapa implikasi yaitu persaudaraan universal (*universal brotherhood*), sumberdaya sebagai amanah (*resources as a trust*), gaya hidup sederhana (*humble life style*) dan kebebasan manusia (*human freedom*).

²⁶Modal, November 2003. Wawancara exclusive dengan Umer Chapra di Indonesia.

Prinsip dan falsafah ekonomi seperti keadilan (*al-adl*), kerja keras (*hardworking*), kerjasama (*cooperation*), kesederhanaan (*moderation*) dan kejujuran (*honesty*) adalah prinsip-prinsip dasar yang dikembangkan dalam ekonomi Islam, sedangkan dalam ekonomi konvensional prinsip-prinsip ini bukan menjadi fokus kajian, melainkan hanya sebagai pelengkap dari sistem yang mereka bangun. Berhubungan dengan keadilan (*justice*), Ibn Khaldun telah menekankan bahwa keadilan merupakan tulang belakang dan asas kekuatan sebuah ekonomi. Apabila keadilan tidak dapat dilaksanakan, maka sebuah negara akan hancur dan musnah.²⁷

Dalam politik ekonomi Islam simultanitas di antara keadilan sosial dan distribusi keadilan harus dijaga sehingga diperlukan individu-individu dengan moral yang tinggi. Pemberdayaan yang diutamakan adalah mendorong perluasan *knowledge-creation* dalam masyarakat, karena syariah cenderung mengajarkan untuk menjaga amanah masyarakat dengan memberikan prioritas utama pada kebutuhan keamanan dan usaha yang berbasis pada kemampuan dasar masyarakat. Sektor swasta umumnya memiliki spesialisasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, sedangkan dinamika kebutuhan dasar ini dapat dianggap sebagai fungsi dari perubahan keadilan dan kesejahteraan sosial yang didorong oleh proses pembentukan pengetahuan masyarakat yang terus menerus sehingga pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam tafsir al-Quran perintah adil adalah perintah yang paling dianjurkan dan harus diterapkan dalam keseluruhan aspek kehidupan. Lebih lanjut nash al-Quran (QS.49:9, QS.60:8, QS.5:42, QS.89:20) menegaskan betapa pentingnya keadilan sosial yang tidak hanya mencakup keadilan dalam membagi kekayaan individu melainkan juga kekayaan Negara, membuka berbagai kesempatan yang memadai dan adil untuk anak-anak bangsa, memberikan kepada pekerja upah yang sesuai dengan jerih payahnya. Keadilan sosial di sini juga berarti mempersempit jurang pemisah antara individu maupun golongan, satu sama lain dengan membatasi keserakahan

²⁷Anonymous. 2004. Ibn Khaldun: *Kemukakan Teori Ekonomi Islam*, didownload dari <http://alhakelantan.tripod.com/tokoh.id2.html>

orang-orang kaya di satu sisi dan meningkatkan taraf hidup orang-orang fakir (miskin) di sisi lain.

Konsep keadilan Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi menghendaki setiap individu mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Kendati demikian ketidaksamaan pendapatan dimungkinkan dalam Islam karena kontribusi yang berbeda dari masing-masing individu. Namun yang paling fundamental adalah bagaimana seseorang mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai dengan kewajiban yang telah dipenuhinya.²⁸

Menurut Ziauddin Ahmad konsep keadilan ekonomi adalah salah satu hak dari hak-hak dasar ekonomi adalah bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan untuk mengembangkan kecakapan pembawaan sejak lahir sepeenuh mungkin dan memilih profesi yang sesuai dengan bakatnya. Berdasarkan pengakuan prinsip inilah struktur pasar yang bersaing, menjamin kebebasan setiap individu untuk mengakses kepada sumber daya alam dan juga mendapatkan kebebasan dari berbagai bentuk diskriminasi.²⁹

Berkaitan dengan penegakan keadilan ekonomi seperti yang telah dijelaskan di atas, paling tidak ada tiga bentuk perilaku manusia yang dapat memicu timbulnya ketidakadilan sosial ekonomi, yaitu :

1. Keserakahan Manusia.

Manusia itu memiliki sifat serakah, tidak pernah merasa cukup terhadap apa yang telah dimilikinya. Keinginan untuk selalu menumpuk harta sampai berlebih-lebihan, berimplikasi pada munculnya sifat kikir, tidak peduli dengan orang lain dan ia hanya mementingkan dirinya sendiri.

Dalam surat al-Takatsur ayat 1 - 4, Allah melukiskan betapa orang Mekah selalu saja disibukkan untuk menumpuk-numpuk harta kekayaan dan mereka akan berhenti tatkala kematian menghampirinya. Senada dengan ini adalah hadits Rasulullah yang menyatakan bahwa, "*Sekiranya anak cucu Adam memiliki sebuah lembah yang berisi harta kekayaan, niscaya ia menginginkan*

²⁸ M. Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teorik Praktek*, (Jakarta : Gemainsani Press, 2001), hal. 18.

²⁹ Ziauddin Ahmad, *al-Qur'an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf Prima Yasa, 1998), hal. 24

yang kedua. Dan ketika telah memilikinya ia menginginkan yang ketiga. Dan tidaklah penuh mulutnya kecuali telah berisi tanah. (HR. Bukhari).

Keserakahan terhadap harta juga menjadikan manusia berlaku curang, menipu dan mengeksploitasi manusia lainnya. Dalam al-Qur'an surat Hud ayat 84, Allah mengisahkan Nabi Syu'aib yang menyeru umatnya untuk berlaku adil dalam aktivitas ekonomi. Umat Nabi Syu'aib seringkali melakukan penipuan dalam perdagangan yang ditunjukkan dengan cara mengurangi timbangan dan takaran, sehingga merugikan orang lain. Dalam memperbaiki umatnya, Nabi Syu'aib memerintahkan agar mereka berlaku adil.³⁰ Pada prinsipnya al-Qur'an tidak melarang manusia untuk mencari kekayaan sebanyak-banyak selama ia mampu menjaga keseimbangan jasmani-rohani dan keseimbangan individu-sosial. Isyarat ini ditemukan pada surat an-Nur ayat 37 yang menunjukkan pentingnya mewujudkan keseimbangan antara aktivitas perdagangan (*tijariyah*), jual beli (*bai'*) yang merupakan simbol-simbol komersial dengan pemenuhan kewajiban kepada Allah (*shalat*) dan tanggung jawab kepada masyarakat (*zakat*).

Pesan ayat di atas adalah harta kekayaan itu semestinya dipergunakan untuk mencari ridha Allah dan menafkahkan sebagiannya untuk jalan Allah, kepentingan-kepentingan sosial dan orang-orang yang membutuhkan. Tanpa ada kepedulian dan bantuan yang konkret dari pihak yang berharta untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dengan orang-orang yang masih berada dalam kemiskinan, anak-anak terlantar dan anak yatim, maka keadilan ekonomi dalam makna keseimbangan kehidupan individu dan sosial tidak dapat diwujudkan.

Terjadinya konflik sosial, penjarahan, perampokan pada dasarnya diakibatkan dari tidak terciptanya keseimbangan sosial. Jika seluruh masyarakatnya kaya, tentu tidak ada persoalan. Sama juga halnya jika dalam sebuah wilayah, seluruh masyarakatnya miskin, juga tidak ada persoalan. Malah bisa saja mereka hidup dengan tenang dan damai. Tetapi jika ada masyarakat hidup mewah dengan harta yang berlimpah, padahal di sisinya

³⁰ Penjelasan kata adil dan zulm dapat dilihat pada M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta : Paramadina, 1996), hal. 391-410.

terdapat sekelompok masyarakat yang hidup susah, miskin dan serba kekurangan, di sinilah masalah mulai muncul jika si-kaya tidak memberikan perhatian yang proporsional. Akhirnya si-miskin menjadi sakit hati, iri hati yang menimbulkan sifat dengki yang memicu kerusuhan sosial. Agaknya inilah arti penting ajaran sosial Islam seperti zakat, infaq, shadaqah, hibah, hadiah dan waqaf.

2. Menggunakan Harta Tanpa Perhitungan

Manusia cenderung untuk menggunakan harta sesuka hatinya. Dalam surat Hud ayat 87, Allah Swt melarang menggunakan harta sesuka hati karena hal itu dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Penggunaan harta itu semestinya haruslah mempertimbangkan rasa keadilan sehingga tidak merusak rasa keadilan umum. Berangkat dari pemikiran ini, Islam sangat mencela perilaku *mubazir* dan *israf* (berlebih-lebihan) dalam mengkonsumsi harta (QS. 7 : 31). Dalam perspektif ekonomi disadari bahwa keadilan ekonomi menjadi penting karena kelangkaan barang-barang yang dibutuhkan manusia. Atas dasar ini Umar Chapra menyatakan, karena sumber-sumber daya itu relatif terbatas, tujuan ini tidak dapat diwujudkan melainkan pemakaian-pemakaian atas sumber-sumber daya yang ada dibuat hanya “dalam batas-batas kemanusiaan” dan kesejahteraan umum. Pemenuhan kebutuhan hidup harus dilakukan dalam kerangka hidup sederhana dan sementara ia harus mencakup kesenangan, ia tidak boleh memuaskan dimensi pemborosan dan kemegahan.³¹

3. Menumpuk-numpuk Harta

Manusia memiliki sifat yang senang menumpuk-numpuk hartanya sehingga harta itu berputar untuk kalangan tertentu saja. Al-Qur'an melarang konsentrasi harta pada segelintir orang karena dapat menimbulkan ketidakstabilan harga dan hilangnya barang dari pasar. Tentu saja hal ini menimbulkan kesusahan bagi orang lain yang membutuhkannya. Barang tersebut menjadi sulit di dapat dan kedua, harganya menjadi tinggi karena kelangkaan barang.

³¹ M. Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal. 231

Dalam al-surat 59 : 7, Allah SWT menyatakan, hendaklah kekayaan tidak berputar hanya pada segelintir orang saja. Larangan al-Qur'an menumpuk-numpuk harta harus dipahami sebagai perintah al-Qur'an untuk menempatkan harta dengan pemakaian yang tepat serta larangan membiarkan sumber daya alam yang cukup banyak tersebut tanpa ada pemanfaatannya.

Berangkat dari ayat ini sebenarnya Islam menghendaki distribusi pendapatan kekayaan yang adil sehingga tercipta pemerataan. Salah satu bentuk dari distribusi pendapatan dan kekayaan ini adalah pengorbanan orang kaya dengan memberikan pendapatannya kepada orang miskin, baik melalui instansi zakat, infaq, shadaqah dan institusi lainnya. Dari penjelasan ini agaknya diakui untuk menciptakan pemerataan keadilan distributive²⁸ menjadi penting, paling tidak untuk mengurangi konsentrasi harta pada segelintir orang.

Pada ayat yang lain dinyatakan bahwa salah satu sebab mengapa manusia suka menumpuk-numpuk harta karena beranggapan bahwa harta tersebut dapat mengekalkannya. Kisah-kisah yang terjadi pada Qarun pada zaman Nabi Musa dan Tsa'labah pada zaman Nabi Muhammad Saw adalah contoh orang-orang yang menganggap harta adalah segala-galanya dan beranggapan dapat mengekalkannya. Dampak ekonominya pada saat itu adalah harta menjadi terkonsentrasi pada mereka saja sehingga pemerataan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial.

Berkaitan dengan konsep pemilikan dan tanggung jawab terhadap harta yang dimiliki, kitab suci mengajarkan fungsi social harta. Dalam al-Qur'an ada ditemukan ungkapan, "...dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi yang meminta dan orang yang tidak memiliki apa-apa. (QS, al-Zariyat: 19). Dalam konteks inilah sering dipahami menurut ajaran Islam hak milik pribadi sangat diakui dan dilindungi hukum, namun pada milik pribadi tersebut terdapat hak milik orang lain yang harus dikeluarkan baik melalui institusi zakat, infaq dan shadaqah. Lebih dari itu pemberian harta kepada orang yang membutuhkan bukanlah hanya sekedar

manifestasi keimanan seseorang kepada Tuhannya, melainkan suatu bentuk komitmen sosial muslim terhadap muslim lainnya. Singkatnya, zakat dalam Islam bukan hanya mengandung dimensi etis teologis tetapi juga etis sosial ekonomi.

Istilah keadilan sosial adalah istilah yang tergolong baru. Pertama kali, istilah itu terdengar di dalam debat politik di awal abad kesembilan belas. Istilah tersebut digunakan oleh pemikir politik seperti John Stuart Mill, dan sejak itu isu tentang keadilan sosial pun menyebarlah. Keadilan sosial menyiratkan pengertian bahwa seluruh pola distribusi di dalam sebuah masyarakat harus dibuat sejajar dengan prinsip-prinsip keadilan. Ada dua konsepsi keadilan sosial, pertama, mewujudkan ajaran mengenai mana yang patut dan mana yang harus ditinggalkan dan yang kedua, menjamin kebutuhan dan mewujudkan pemerataan.

Konsepsi pertama menghendaki bahwa posisi sosial dan imbalan materiil setiap orang haruslah sedapat mungkin sesuai dengan tempanya seiring dengan kadar jasanya, dan ini adalah gagasan yang sering juga dinyatakan dalam ungkapan “karier sesuai dengan bakat” dan “persamaan kesempatan”. Itu semua mengakibatkan berakhirnya ide mengenai “keutamaan karena keturunan” dan bermulanya ide mengenai masyarakat terbuka yang didalamnya orang memiliki kesempatan menunjukkan dirinya.

Konsepsi yang kedua menghendaki agar barang-barang dialokasikan menurut kebutuhan setiap orang yang bermacam-macam. Ini erat sekali hubungannya dengan gagasan pemerataan atau persamaan, karena sebuah program yang dapat dengan sukses memuaskan kebutuhan akan membuat orang merasa sama secara materiil.³²

3. Prinsip Keadilan Islam dalam Negara Untuk Mewujudkan Pembangunan Ekonomi

Dalam pendekatan Islam mempunyai empat dimensi yaitu melengkapi mekanisme pasar dengan filter moral, memotivasi individu ikut menanggung kepentingan sosial, restrukturisasi sosio-ekonomi, dan peranan positif pemerintah harus dapat membuktikan lebih efektif dalam menjamin kesejahteraan

³²Muhammad Sharif Chaudhry, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal 291

semua anggota masyarakat daripada pendekatan kapitalis atau sosialis yang berdimensi tunggal dan hanya mengandalkan pada kepentingan diri sendiri dan kekuatan-kekuatan pasar atau hanya mengandalkan kolektivisasi dan perencanaan pusat. Berbeda dengan ini, pada umumnya pemerintah di negara-negara Muslim yang lebih miskin, memiliki pandangan sekuler ke dalam (dan bukan keluar), seiring dengan kebijaksanaan konvensional yang dipinjam dari kultur sekuler Barat yang menempati sebuah posisi dominan pada saat ini. Karena itulah maka mereka tidak mampu memformulasikan suatu strategi pembangunan dengan keadilan.

Karena itu pula, kebijakan-kebijakan mereka kurang memiliki arah yang jelas dan mengalami eskalasi karena gelombang sosialisme dan kebebasan berusaha, kontrol, dan dekontrol yang telah menjadi populer dalam literatur pembangunan selama empat dekade terakhir. Akibat kurangnya kejelasan arah disertai dengan fluktuasi dan inkonsistensi dalam berbagai kebijakan telah menghasilkan ketidakpastian dan menyebabkan bahaya besar dalam proses pembangunan. Betapa pun pembangunan itu dicapai, harus selalu dibayar dengan biaya yang tinggi dalam bentuk ketidakseimbangan ekonomi makro, kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang terus melebar, serta ketegangan sosial.

Namun selayaknya ditegaskan di sini bahwa pada saat melakukan hal-hal di atas, perlu adanya jaminan bahwa tindakan kebijakan yang akan diadopsi harus memenuhi dua kriteria. Kriteria *pertama*, tindakan kebijakan itu harus mampu melakukan kontribusi terhadap realisasi tujuan-tujuan syariat (*maqashid*) tanpa harus berbenturan dengan syariat, dan yang *kedua* adalah bahwa tindakan itu tidak mengarah kepada peningkatan klaim terhadap sumber-sumber daya. Kriteria yang kedua tidak boleh dipenuhi lewat kerangka kerja optimalitas. Suatu strategi yang memandang bahwa meningkatkan sumber-sumber daya untuk tujuan-tujuan spesifik tanpa mengurangi ketersediaannya untuk tujuan-tujuan yang lain hanya akan mengarah kepada kegagalan dan ketidakseimbangan. Netralitas nilai harus dibuang. Kebijakan-kebijakan harus dites melalui filter nilai-nilai Islam. Adanya tes untuk tindakan-tindakan kebijakan ini akan memperkokoh tangan pemerintah supaya kebijakan-kebijakan tersebut dapat diterima secara

umum, terutama kebijakan-kebijakan yang tidak memenuhi kriteria optimalitas Pareto.

Di bawah ini ada lima tindakan kebijakan yang diajukan bagi pembangunan yang disertai dengan keadilan dan stabilitas. Lima kebijakan tersebut adalah:

1. memberikan kenyamanan kepada faktor manusia,
2. mereduksi konsentrasi kekayaan,
3. melakukan restrukturisasi ekonomi,
4. melakukan restrukturisasi keuangan, dan
5. rencana kebijakan strategis.³³

Di antara tindakan-tindakan kebijakan ini mungkin sudah sangat akrab bagi mereka yang sudah bergelut dalam literatur pembangunan. Akan tetapi, apa yang lebih penting adalah injeksi dimensi moral ke dalam parameter pembangunan material. Tanpa sebuah integrasi moral dan material seperti itu, barangkali tidak mungkin dapat diwujudkan adanya efisiensi atau pemerataan seperti yang sudah didefinisikan di atas.

1. Memberikan Kenyamanan kepada Faktor Manusia

Manusia merupakan elemen hidup dan pokok dari setiap program pembangunan. Mereka adalah tujuan sekaligus sebagai sasaran pembangunan, dan apabila mereka tidak dipersiapkan secara tepat untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan, dan kepentingan dirinya tidak dilindungi dalam batas-batas kesejahteraan sosial, tidak mungkin akan berhasil mengaktualisasikan tujuan-tujuan pokok Islam dalam pembangunan. Karena itu, tugas yang paling menantang di depan setiap negara muslim adalah memotivasi faktor manusia untuk melakukan apa saja yang diperlukan demi kepentingan pembangunan yang berkeadilan. Individu harus mau memberikan apa yang terbaik dengan bekerja keras dan efisien disertai dengan integritas, kejujuran, dan disiplin dan (kalau perlu) berkorban untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam perjalanan pembangunan. Mereka juga harus bersedia mengubah konsumsinya, menumbuhkan perilaku menabungnya, dan melakukan investasi sesuai dengan apa yang diperlukan

³³ M. UmerChapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: GemaInsani Press, 2000), hal. 84-85.

untuk meningkatkan laju pertumbuhan dengan pemerataan yang lebih besar dan ketidakseimbangan yang lebih kecil.³⁴

Sebenarnya ada hubungan dua jalur antara kekuatan moral dan keadilan sosioekonomi. Suatu hal yang tidak mungkin apabila merealisasikan salah satunya tanpa kemajuan serentak dengan hal yang lain. Di negara-negara muslim, di mana kekuatan moral masyarakat tengah dikebiri oleh ketidakadilan sosioekonomi, sangat tidak realistis untuk meningkatkan kesadaran moral hanya lewat ceramah dan khotbah; justru untuk menghilangkan ketidakmerataan dan menegakkan keadilan harus dilakukan lewat restrukturisasi sosioekonomi dan masyarakat. Karena itu, persoalan bagaimana merealisasikan keadilan perlu disampaikan sebelum imperatif transformasi moral dibahas lebih lanjut.³⁵

1) Keadilan sosioekonomi

Imbalan materi telah menjadi sedemikian tidak wajar sehingga mayoritas orang tidak menerima upah yang memadai bagi pekerjaan kasar mereka, kreativitas dan kontribusi yang diberikan kepada output. Karena itu, mereka kemudian menjadi apatis, sementara inisiatif, dorongan (semangat), dan efisiensi mereka menurun secara mencolok. Ada dua faktor yang bertanggung jawab dalam masalah ini. Pertama, kurang realistisnya kebijakan-kebijakan resmi dan yang kedua konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di tangan segelintir orang, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kurang realistisnya kebijakan-kebijakan tersebut telah menyebabkan distorsi pada harga-harga pokok yang secara tidak disadari menurunkan pendapatan para petani penggarap, perusahaan-perusahaan berskala mikro, dan para pekerja, juga mereduksi permintaan mereka akan kebutuhan-kebutuhan dan menciptakan misalokasi sumber-sumber daya terhadap pemenuhan kebutuhan. Konsentrasi kekayaan dan kekuasaan juga terjadi dan disebabkan sebagian oleh kebijakan-kebijakan resmi dan sebagian lain karena sistem ekonomi yang bersifat eksploitatif yang telah berlangsung berabad-abad, telah menghalangi persaingan dan menciptakan suatu iklim yang kondusif bagi malapetaka di tangan penduduk miskin di kota dan di desa. Ini semua telah

³⁴ M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 85-86.

³⁵ M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 86-87.

mereduksi kesediaan mereka dan juga kemampuannya untuk melakukan yang terbaik.³⁶

Nilai-nilai Islam menuntut agar majikan memperlakukan buruh sebagai anggota keluarga. sendiri. Tuntutan ini bermakna bahwa para pekerja diperlakukan dengan hormat dan kasih sayang, dan bahwa kesejahteraan mereka juga dijamin. Upah riil buruh dalam sebuah masyarakat Islam, secara ideal paling tidak pada tingkat yang mampu membuat mereka memenuhi kebutuhan pokok mereka dan keluarganya secara memadai.³⁷ Mereka juga harus diberikan pelatihan, jaminan pekerjaan, dan saham dalam keuntungan perusahaan dalam suatu kerangka hubungan jangka panjang dan harmonis.

Justru kenyataannya sangat kontras dengan ini, yaitu upah riil di mayoritas negara muslim sangat rendah sehingga biarpun mereka telah bekerja keras selama 10-14 jam sehari, seorang pekerja tidak menerima upah yang mampu memenuhi kebutuhan primer dirinya dan keluarganya. Alasan yang dikemukakan untuk menjelaskan kenyataan ini bukan hanya produktivitas yang rendah, membanjirnya penawaran tenaga kerja, dan kurangnya kesempatan kerja yang memadai seperti yang dipaksakan oleh paham ekonomi neolklasik agar kita percaya. Sebuah peran besar telah dimainkan oleh eksploitasi yang terjadi karena adanya suatu konfigurasi kekuatan-kekuatan zalim termasuk di antaranya adalah kebijakan-kebijakan resmi yang tidak tepat, konsentrasi kekayaan dan kekuasaan, serta kurangnya pelatihan dan fasilitas pembiayaan bagi para pekerja. Apabila kekuatan-kekuatan eksploitatif tidak diperlemah secara tajam, tidaklah mungkin menegakkan keadilan bagi para pekerja dan mengajak mereka untuk bekerja secara jujur dan efisien.³⁸

Begitu juga laju nilai tukar yang tidak realistis dan kontrol-kontrol harga yang tidak perlu akan merugikan pihak produsen dan eksportir, sementara tarif protektif yang tinggi akan merugikan konsumen. Seruan bahwa tindakan-tindakan ini akan memenuhi kepentingan orang banyak dan

³⁶ M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: GemaInsani Press, 2000), hal. 87.

³⁷ Lihat M. U. Chapra, *Objective of the Islamic Economic Order* (Leicester, U.K: The Islamic Foundation, 1979), hlm. 14-16. Lihat juga Hakim Muhammad Said (ed.), *The Employer and The Employee: Islamic Concept* (Karachi: Hamdard: Hamdard Academy, 1973).

³⁸ M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: GemaInsani Press, 2000), hal. 88-89.

mendorong pembangunan negara pada umumnya hanyalah sebuah fatamorgana. Kenyataannya tidaklah demikian. Justru hal itu hanya akan memenuhi kepentingan orang-orang kaya dan berkuasa yang makin lama makin bertambah kaya dengan ongkos yang harus dibayar oleh masyarakat umum yang makin lama makin menderita. Tindakan-tindakan tersebut juga menghambat pihak yang berwajib untuk menggunakan kebijakan-kebijakan yang sehat yang diharapkan dapat menekan inflasi, memperluas suplai barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok, dan memperluas lapangan kerja serta pendapatan.³⁹

2) Transformasi Moral

Sesungguhnya Islam mempunyai potensi besar untuk menciptakan kualitas-kualitas yang diinginkan untuk diinjeksikan ke dalam perilaku masyarakat dan memungkinkan mereka mengidentifikasi kepentingan-kepentingan sosial dari kepentingan-kepentingan pribadi mereka. Ia tidak saja menuntut karakteristik ini kepada para pemeluknya, melainkan juga memiliki kharisma yang diperlukan untuk memberikan inspirasi dan mengubah mereka.⁴⁰

Barangkali di sini muncul kekhawatiran tentang biaya dan rentang waktu yang dibutuhkan dalam transformasi moral. Kekhawatiran demikian tampak terlalu dibesar-besarkan. Sebenarnya mesin implementasi sudah ada dalam bentuk masjid-masjid (yang selalu ada walaupun di tempat yang paling terpencil sekalipun), lembaga-lembaga pendidikan, media massa, dan organisasi reformasi sosial.⁴¹

2. Mereduksi Konsentrasi Kekayaan

Hambatan yang paling serius bagi pembangunan yang berkeadilan adalah konsentrasi kepemilikan sarana-sarana produksi di negara-negara muslim, seperti halnya juga diseluruh perekonomian yang merugikan pasar. Strategi Islam dalam hal ini sangat berbeda dengan strategi yang dipakai oleh sosialisme dalam rangka menghapuskan ketidakadilan distribusional

³⁹ M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 92.

⁴⁰ Sayyid Abul A'la Maududi, *The Islamic Movement: the Dynamics of Values, Power, and Change* (1984), hlm. 93-192. Lihat juga Marwan Ibrahim al-Kaysi, *Morals and Manners in Islam: a Guide to Islamic Adab* (Leicester, U.K: The Islamic Foundation. 1986). hlm. 13-53.

⁴¹ M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 93-94.

kapitalisme, telah menurunkan martabat manusia kepada suatu perbedaan upah yang permanen dan juga membunuh inisiatif dan spirit individu untuk melakukan usaha dengan kolektifikasi semua sarana produksi dan sentralisasi pembuatan keputusan.

Perluasan kepemilikan dan desentralisasi pembuatan keputusan tampak lebih seirama dengan martabat dan kebebasan yang dihubungkan dengan status khalifah, yang dikaruniakan oleh Allah kepada manusia. Perluasan ini harus mampu dilakukan, baik pada tingkat wilayah-wilayah pedesaan maupun perkotaan, dan baik di sektor pertanian maupun industri, serta perdagangan melalui reformasi pertanahan dan pembangunan pedesaan; perluasan industri kecil dan mikro; perluasan kepemilikan dan kontrol terhadap perusahaan-perusahaan besar; pengajaran tentang aturan zakat dalam Islam dan hukum warisan; serta reorganisasi sistem keuangan menurut ajaran Islam.⁴²

3. Restrukturisasi Ekonomi

Realokasi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan yang merata tidak akan berjalan, seperti telah dikemukakan di depan, tanpa adanya suatu penataan kembali perekonomian yang meliputi semua aspek ekonomi, termasuk konsumsi swasta, keuangan pemerintah, formasi kapital dan produksi.⁴³

4. Restrukturisasi Finansial

Orang menjadi miskin bukan karena tidak ada kesediaan mereka untuk bekerja keras atau kekurangan keterampilan. Mereka sebenarnya sudah bekerja lebih keras dari orang kaya dan mempunyai keterampilan lebih baik dari orang kaya, namun mereka tidak mempunyai akses kepada sumber-sumber daya finansial yang cukup untuk berwirausaha dan upah pekerjaan baik karena tidak optimal atau upah yang diterima tidak mencukupi kebutuhannya apalagi menabung untuk investasi. Pembiayaan usaha adalah senjata ekonomi, sosial dan politik yang kuat dan berperan sangat penting

⁴² M. UmerChapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: GemaInsani Press, 2000), hal. 97.

⁴³ M. UmerChapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: GemaInsani Press, 2000), hal. 110.

dalam menentukan basis kekuatan, status sosial dan kondisi ekonomi bagi setiap orang dalam dunia modern.⁴⁴

5. Perencanaan Kebijakan Strategi

Perencanaan kebijakan strategis dapat membuat suatu negara mampu mengambil suatu perhitungan yang realistis tentang segala sumber daya manusia dan fisik yang tersedia, serta untuk membangun sekumpulan prioritas yang ditentukan secara matang. Perencanaan tersebut juga harus menentukan perubahan-perubahan struktural dalam ekonomi untuk memenuhi hajat, mengurangi pengangguran dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi tanpa menciptakan ketidakseimbangan ekonomi makro dan eksternal.

Penekanan mekanisme filter Islam jelas tidak bisa ditawar, hal itu akan membantu menentukan tujuan-tujuan ekonomi menurut skala prioritas dan menentukan cara-cara untuk mencapainya. Penekanan dalam nilai-nilai Islam itu tentang konsumsi, tabungan, investasi, etika kerja dan mencerdaskan program-program pendidikan untuk mendorong tercapainya hal itu. Yang akan mempersatukan kebijakan strategis ini adalah fakta bahwa segala kebijakan ini akan diorientasikan untuk mencapai tujuan-tujuan sosio ekonomi syariah (*maqashid*).⁴⁵

Perlindungan agama Islam didukung oleh dua pelengkap *Maqasid*, yang disebut dengan pendidikan dan keadilan yang terjaga dalam praktiknya tidak bisa diperoleh tanpa keuangan. Perlindungan kehidupan manusia harus didukung oleh produksi dari "kebutuhan ekonomi" yang penting bagi kehidupan. Produksi juga perlu didukung oleh pendidikan dan keadilan hukum akan tetapi tergantung pada kesehatan, tenaga kerja dan keuangan.

Ada banyak faktor yang bertanggung jawab atas masalah/phenomena serius ini. Faktor-faktor terpenting adalah ketergantungan ekonomi yang berlebihan terhadap dunia non muslim, tekanan politis dari kekuatan ekonomi barat, Globalisasi dari pasar

⁴⁴ M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 142.

⁴⁵ M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 147-149.

keuangan(yang diatur dengan sistem bunga (*Riba*), sekulerisme,dan meyebarakan pendidikan dan budaya barat.⁴⁶

Dalam Islam, peran negara mengajarkan untuk memimpin sebuah kumpulan masyarakat yang membuat usaha yang teratur untuk merealisasikan Islam yang ideal. Umar menekankan bahwa tidak bisa diatur masyarakat tanpa seorang imam dan tidak ada imam tanpa kepatuhan (al Qurtubi n.d). Sebuah negara Islam perlu agar ia mempergunakan pengaruhnya untuk memperkuat lingkungan sosial dan budaya terhadap suatu tingkat shari'ah yang telah diterapkan.

Ahli ekonomi Muslim menetap kan banyak fungsi terhadap suatu negara Islam. Diantara hal yang paling adalah keadilan sosial dan mengerjakan yang baik dan menjauhi larangan. Seperti halnya penyerahan (hak atau milik) berdasarkan fakta dan keadilan sosial yang ideal yang beramanatkan Islam yang sesungguhnya. Yang berdasarkan pada keesaan Allah dan mengajarkan kesatuan kemanusiaan.

أَتَقْنَكُمْ اللَّهَ عِنْدَ أَكْرَمِكُمْ إِنَّ لِنَعَارِفُوا أَوْ قَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأَتَى ذَكَرٍ مِّنْ خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا النَّاسُ بِئَاتِيهَا

﴿حَبِيرٌ عَلِيمٌ اللَّهُ إِنْ﴾

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Al-Hujurat: 13)

Untuk suatu ekonomi Islam, ketaqwaan kepada Allah dijamin sebagai suatu hadiah yang ditentukan untuk memfasilitasi kehidupan duniawi dan mengajak umat muslim untuk bersyukur kepada Allah SWT. Ketaqwaan ini menandakan kebahagiaan kepada Allah sebagai tujuan dan kepercayaan. Dengan kata lain, rahmatNya untuk seluruh umat yang mungkin tidak

⁴⁶ Abdul RahmanYousri Ahmad, *Role of Finance in Achieving Maqashid Al-Syari'ah*, Journal Islamic Economic Studies, Vol. 19 (4).

menunjukkan kebahagiaannya. Untuk mereka yang telah diberikan sebagian dari yang telah rencanakanNya. Suatu alasan nyata yaitu mereka diberikan lebih banyak hal sehingga mereka bisa lebih jauh meningkat cara hidup mereka yang berkecukupan. Dan lagi mereka menghubungkan rahmat dari Allah dengan hasil dari usaha manusia itu sendiri. Sebagaimana akibat dari kesalahan ini, mereka tenggelam lebih jauh terhadap rasa tidak percaya. Dalam analisa akhir ini meragukan ketaqwaan kepada Allah akan membawa kepedihan dan kehancuran bagi orang-orang yang tidak percaya akan Allah Swt. Nilai ketaqwaan menjadi suatu keharusan bagi masyarakat yang merupakan inti dari sebuah negara sehingga terbangunlah suatu pembangunan ekonomi yang adil dan sejahtera.⁴⁷

Dalam peningkatan nilai-nilai keadilan dalam sebuah negara dituntut adanya suatu pembangunan manusia sebagai maksud dan akhir pembangunan, namun juga menarik pelajaran dari negara-negara yang berpengalaman dan menggambarkan beberapa sejarah keberhasilan negara-negara dari startegi pembangunan manusia masing-masing. Hal ini akan menolong kita untuk memahami keutamaan akses kemudahan terhadap kualitas pendidikan seiring dengan aspek yang halus.

Dalam pendekatan ini, konsep pembangunan manusia menggabungkan beberapa hal yang terdiri dari 4 komponen:

1. Produktivitas: Masyarakat harus mampu meningkatkan produktifitas mereka untuk berperan/ikut serta sepenuhnya dalam proses peningkatan pendapatan dan renumerasi tenaga kerja. misalnya, pertumbuhan ekonomi adalah suatu subyek dari model pembangunan manusia
2. Keseimbangan: Masyarakat harus mempunyai akses yang sama/seimbang terhadap kesempatan yang sama pula. Semua tantangan terhadap kesempatan ekonomi dan politik harus dihapuskan sehingga orang-orang akan ikut serta dalam dan memperoleh keuntungan dari kesempatan ini;

⁴⁷M. RamzanAkhtar, (1993), *Modelling the Economic Growth of an Islamic Economy*, American Journal of Islamic Social Sciences, 10 (4), 491.

3. Keberlanjutan: Akses terhadap kesempatan – kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi saat ini namun juga untuk generasi yang akan datang juga dan:
4. Pemberdayaan: Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, tidak hanya mereka namun juga untuk mereka.
contoh., orang-orang harus berpartisipasi penuh dalam membuat keputusan dan memproses bentuk kehidupan mereka.

Implikasi utama dalam mengadopsi pendekatan pembangunan manusia termasuk :

Pertama, Kebijakan yang paling penting dari pendapatan yang banyak dan sebagai suatu akibat yang wajar, Pendapatan pertumbuhan perkapita, tetapi faktor tersebut tidak bisa menjadi kriteria dominan untuk memutuskan bagaimana pendapatan masyarakat misalnya, suatu pendapatan yang meningkat penting namun tidak hanya sebagai suatu tujuan akhir yang bernilai. Pendekatan pembangunan manusia, oleh karena itu, mengembangkan suatu rangkaian pertanyaan evaluasi untuk memperkirakan dampak kebijakan pembangunan.

Kedua, fokus pada kehidupan manusia tujuan dari hasil pembangunan dalam artikulasi dari setiap perbedaan kebijakan yang memperhatikan akar dari kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yaitu, latihan semua rumusan kebijakan menjadi salah satu yang tidak hanya bisa dipastikan pertumbuhannya, akan tetapi meningkatkan pembangunan manusia.

Ketiga, ia mampu menghubungkan antara berbagai jenis investasi dalam masyarakat yang sepenuhnya dieksploitasi, terdapat komponen-komponen yang luas dari program pengeluaran publik yang tidak bisa diamati dalam pemisahan, dikenal sebagai penyeimbang antara investasi masyarakat dan aset fisik, dan juga keputusan investasi harus dipandu dengan pengembalian yang tinggi terhadap portofolio aset nasional(s). keempat, pembangunan manusia termotivasi oleh kebebasan, kesejahteraan dan martabat individu-individu dalam masyarakat, hal-hal yang tidak secara konvensional berhubungan dengan pusat formulasi kebijakan.

Konsep pembangunan sungguh sering terelakkan dari terjemahan ide mereka dalam pilihan pertumbuhan dan kebijakan pilihan makro ekonomi.¹³ Dimensi budaya dari pembangunan manusia yang komprehensif masih tidak cukup berkembang, khususnya pada tingkat ukuran.⁴⁸

C. Kesimpulan

Islam tidak hanya ingin mengubah pandangan hidup orang per orang, melainkan juga masyarakat dan lembaga-lembaga yang mempengaruhi perilaku seseorang. Meskipun Islam menghargai kebebasan, bukan berarti bahwa kebebasan itu tanpa batas. Islam tidak mentolerir kebebasan yang merusak atau melemahkan nilai-nilai kemasyarakatan atau kebebasan yang membahayakan orang lain. Dengan demikian, negara harus memainkan peranan yang penting, suatu peranan mendidik, peranan untuk menciptakan suatu landasan yang kuat bagi pelaksanaan nilai-nilai Islam dan mencegah kemungkaran. Masyarakat Islam bukanlah negara kepolisian (*police state*), tapi juga bukan negara *laissez faire* (penganut paham kebebasan mutlak).

Islam menekankan ajaran-ajaran tentang keadilan sosial bagi seluruh umat manusia dengan sistem sosial ekonomi yang memenuhi kebutuhan bagi semua orang sesuai dengan kodrat mereka sebagai khalifatullah dimuka bumi. Ini menuntut adanya distribusi pendapatan yang merata dan mendorong nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan tujuannya. Jika secara sosial semua individu memiliki kedudukan yang sama, maka setiap pola konsumsi yang mencerminkan kepongahan dan memperlebar jurang antara yang tinggi dan yang rendah tentu tidak dapat diterima. Semua sumber daya yang tersedia, termasuk deposit bank, merupakan amanah dari Allah dan harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara keseluruhan, yang kaya maupun yang miskin. Tidak ada tempat bagi kecenderungan konsumtif yang hanya menghambur-hamburkan sumber daya atau memenuhi kebutuhan secara tidak terbatas.

Disiplin yang ingin diterapkan oleh ajaran Islam akan mendorong pemerataan data secara substansial dapat mengurangi pinjaman sektor publik maupun swasta yang melulu untuk kepentingan adu gengsi dan penghambur-

⁴⁸SiddiqAbdulmageedSalih, *Comprehensive Human Development: Realities and Aspirations*, Journal Islamic Economic Studies, Vol. 19 (4).

hamburan. Dengan demikian ekspansi moneter dapat dipertahankan dalam batasbatas kewajaran. Perimbangan yang lebih baik antara sumber daya yang tersedia dan penggunaannya, dengan demikian, tidak hanya dapat mempertahankan tingkat inflasi dalam batas-batas wajar melainkan juga sekaligus meletakkan landasan yang lebih kuat bagi pertumbuhan bertahap tetapi pasti dan mengurangi pengangguran serta mendorong peningkatan kesejahteraan.⁴⁹

Penghapusan bunga sumber ketidakadilan antara penyandang dana dan pengusaha. Keseluruhan hasil usaha akan dibagi merata antara keduanya secara adil. Penyandang dana tidak harus menanggung beban pengembalian yang ditetapkan sebelumnya. Ini dapat sangat menekan timbulnya situasi tidak adil secara berarti yang mungkin saja muncul selama masa stagflasi, yaitu ketika banyak usaha besar mengalami kerugian atau menjadi bangkrut karena resesi dan tingkat bunga yang tinggi sementara keuntungan bank dan penyandang dana terus meningkat tidak terkira.

Tingkat pertumbuhan penawaran uang sulit dicapai kecuali jika pemerintah mempunyai komitmen pada tujuan-tujuan Islam, tidak mengambil langkah-langkah yang bertentangan dengannya. Semua kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Praktek-praktek monopoli dan oligopoli serta pengetatan struktural harus dihapuskan atau setidaknya dikurangi. Pejabat-pejabat pemerintah tidak boleh lengah akan tugas dan tanggung jawab mereka untuk mewujudkan kesejahteraan umat karena, sebagaimana Nabi Saw bersabda: *"Barang siapa apa dipercaya percaya oleh masyarakat tetapi tidak melakukannya dengan tulus tidak akan memperoleh sorga, bahkan baunya sekalipun."*

Jika sistem Islam hanya membantu mengaktualisasikan keadilan sosial-ekonomi dengan meminimisasi kekayaan yang tidak dapat dibenarkan serta mengurangi ketidakmerataan pendapatan dan kesejahteraan kiranya masih dapat dikomentari. Tetapi, tampaknya sistem Islam dapat berjalan secara lebih baik dibanding rencana-rencana lainnya, termasuk dalam alokasi sumber daya, tabungan dan pembentukan modal, efisiensi ekonomi dan

⁴⁹ M. UmerChapra, *Al Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 191-192.

pertumbuhan, serta stabilitas. Sistem ini juga dapat mengurangi ekspansi moneter serta tekanan inflasi dengan cara membantu memperoleh perimbangan yang lebih baik antara penawaran uang dan penggunaannya. Sistem Islam, oleh karena itu, perlu diterapkan secara tulus dan sungguh-sungguh oleh masyarakat Islam.⁵⁰

Berhubungan dengan keadilan (*justice*), Ibn Khaldun telah menekankan bahwa keadilan merupakan tulang belakang dan asas kekuatan sebuah ekonomi. Apabila keadilan tidak dapat dilaksanakan, maka sebuah Negara akan hancur dan musnah. Negara memiliki tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Hal ini menuntut agar masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak, walaupun setiap masyarakat itu dibedakan oleh tingkat potensi, skill dan intelektual, serta kehidupan ekonomi yang dimiliki. Dalam ekonomi Islam keadilan yang dimaksud adalah negara bersama dengan masyarakatnya mampu berintegrasi secara sinergis untuk mengatur keseluruhan aspek kehidupan menjadi rangkaian kesatuan yang utuh.

Keadilan dalam ekonomi pada prinsipnya terletak pada sumber penggunaan harta yang tidak boleh dimiliki hanya sekelompok orang saja (kaya), karena akan menimbulkan kesenjangan sosial yang akhirnya pada kemiskinan. Hal ini akan menjadikan suatu penyakit masyarakat dalam suatu Negara sehingga pembangunan ekonomi tidak akan berjalan dengan lancar. Selain itu keadilan dalam perspektif ekonomi Islam harus dilandasi oleh rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt sebagai pemilik alam semesta serta memiliki nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi sebagai potret dari insan terbaik (*ihsan*) menjadi modal utama menjadi modal utama dari sebuah Negara yang baik pula.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Yousri Ahmad, *Role of Finance in Achieving Maqashid Al-Syari'ah*, Journal Islamic Economic Studies, Vol. 19 (4).

⁵⁰ M. Umer Chapra, *Al Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 193-197

- AM Saefuddin, *Membumikan Ekonomi Islam*, Cet. 1, Jakarta: PPA Consultants, 2011.
- Amiur Nuruddin, *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Pada Tanggung Jawab Moral*, Disertasi pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1994.
- Anonymous. 2004. *Ibn Khaldun: Kemukakan Teori Ekonomi Islam*, didownload dari <http://alhakelantan.tripod.com/tokoh.id2.html>
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of Intellectual Tradition*, Chicago : The University of Chicago Press, 1982.
- IBF-net, 2004. *Theory of justice in islamic economics*, didownload dari <http://www.republika.co.id/ASP/15>
- Ibrahim Warde, *Islamic Finance: Keuangan Islam Dalam Perekomian Global*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam (Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum)*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.
- M. U. Chapra, *Objective of the Islamic Economic Order* (Leicester, U.K: The Islamic Foundation, 1979), hlm. 14-16. Lihatjuga Hakim Muhammad Said (ed.), *The Employer and The Employee: Islamic Concept* (Karachi: Hamdard: Hamdard Academy, 1973).
- M. RamzanAkhtar, (1993), *Modelling the Economic Growth of an Islamic Economy*, *American Journal of Islamic Social Sciences*, 10 (4), 491.
- M. Syafii Antonio, *Bank Syariah, WacanaUlamadanCendikiawan*, Jakarta: TazkiaInstitut, 1999.
- M. Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari TeorikePraktek*, Jakarta: GemaInsani Press, 2001.
- M. Umar Chapra, *Islam danTantanganEkonomi: IslamisasiEkonomiKontemporer*, Surabaya :RisalahGusti, 1999.
- M. UmerChapra, *Al Qur'anMenujuSistemMoneter Yang Adil*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

- M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 1990.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li alfazd al-Qur'an al-Karim*, Mesir : Dar al-Fikr, 1981.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* , Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Qardhawi, Yusuf. *Anatomy masyarakat Islam*, terjemahan oleh Setiawan Budi Utomo dari judul asli "Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim Alladzi Nansyuduhu", Cetakan Pertama, Pustaka al-Kautsar, 1999, Jakarta.
- Sayyid Abul A'la Maududi, *The Islamic Movement: the Dynamics of Values, Power, and Change* (1984), hlm.93-192. Lihat juga Marwan Ibrahim al-Kaysi, *Morals and Manners in Islam: a Guide to Islamic Adab*, Leicester, U.K: The Islamic Foundation. 1986.
- Siddiq Abdulmageed Salih, *Comprehensive Human Development: Realities and Aspirations*, *Journal Islamic Economic Studies*, Vol. 19 (4).
- Ziauddin Ahmad, *al-Qur'an: Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf Prima Yasa, 1998.